

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt. sebagai makhluk sosial, artinya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Ia memerlukan makhluk lainnya. Ia tidak bisa mengerjakan sesuatu hal sepenuhnya tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu seharusnya ia mengerti betapa lemah dirinya tanpa kehadiran dan bantuan orang lain.

Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Ada siang tentunya ada malam, putih diciptakan hitam pun ada, baik tercipta maka buruk pun sama ada. Begitu juga dengan manusia, ada dua jenis kelamin yang Allah ciptakan, yaitu jenis laki-laki dan perempuan atau jenis pria dan wanita. Tentunya Allah menciptakan semua itu ada maksud dan tujuan serta tidak terlepas dari hikmah yang mesti diambil dan dipahami.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

13. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal... (Soenarjo, R.H.A dkk., 1989: 847).

Setelah mereka saling mengenal, maka akan timbul rasa suka dan cinta. Rasa suka dan cinta yang tumbuh dalam hati mereka dapat mengantarkan mereka ke jalinan yang suci dalam ikatan perkawinan. Suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Ahmad Ihsan, 1986 : 30). Dalam perumusan tersebut di atas mengandung makna bahwa perkawinan adalah persoalan pihak yang akan melangsungkan perkawinan dan menjadi suami isteri yang bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam rumah tangga yang damai dan teratur.

Adapun tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis yang hidup rukun, tenang dan damai serta memiliki rasa kasih sayang untuk mendapatkan keturunan yang sah demi kelangsungan dan kemurnian nasabnya. Dengan perkawinan dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan zina yang dapat merusak kesehatan dan ketertiban lingkungan/umum.

Firman Allah Swt. dalam Surat al-Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Soenarjo, R.H.A dkk., 1989 : 644).

Nabi Muhammad Saw. bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.  
 (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud: Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda kepadaku, "Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan farji. Barang siapa yang tidak mampu maka berpuasa karena puasa merupakan benteng baginya". (Fatihuddin -Abul Yasin, t.t : 119).

Mengenai tujuan perkawinan yang begitu luhur, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah Swt. dalam ayat tersebut, maka tidaklah mengherankan jika nabi Muhammad saw. melarang umatnya untuk membujang. Seperti yang dikatakan dalam hadits tadi di atas.

Kebahagiaan dan ketentraman yang dimaksud pada ayat di atas bukan bersifat materi atau lahiriah saja, melainkan meliputi kebahagiaan dan ketentraman immateri atau bathiniah. Kebahagiaan dan ketentraman jiwa dan hati tidak akan tercapai dengan banyaknya harta kekayaan, jabatan maupun kemasyhuran saja, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah buku "*Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*" bahwa:

Kebahagiaan dan kesejahteraan baru dapat dicapai jika dalam diri manusia ada ketentraman hati dan jiwa. Ketentraman tersebut tidak hanya dapat dicapai dengan banyaknya harta, sehat badan, mantapnya jabatan, kemasyhuran, tetapi juga bersumber pada ketenangan dan kedamaian dalam jiwa. (Sugandi, 1998: 4).

Sebelum pernikahan dilangsungkan tentunya ada beberapa proses yang biasanya terjadi. Seperti proses pencarian dan pemilihan pasangan hidup. Proses ini sangatlah penting dan harus diperhatikan serta mesti dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Hal itu adalah logis jika Islam mencanangkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup demi terwujudnya kebahagiaan hidup manusia itu sendiri. Karena dapat dan tidaknya seseorang memilih dan menentukan pasangan hidupnya secara tidak langsung akan mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan dalam menjalani kehidupannya.



Untuk mengenal karakter dan kepribadian seorang wanita, sebelum menjadi isteri, maka Islam memberikan jalan dengan cara meminang. Meminang maksudnya adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara yang sudah umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.

Meminang termasuk usaha pendahuluan sebelum dilakukannya pernikahan agar kedua pihak saling mengenal sehingga pelaksanaan pernikahan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas. Jumhur Ulama mengatakan bahwa khitbah atau pinangan itu tidak wajib melainkan sunah. Sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa pinangan itu wajib, sebab meminang adalah suatu tindakan menuju kebaikan. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak wajib, tetapi hampir dipastikan khitbah atau pinangan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam Islam tidak dijelaskan secara tegas tentang cara-cara pinangan. Hal ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan pinangan sesuai dengan adat istiadat yang ada disekitar mereka. Khitbah atau pinangan dalam ajaran Islam sering disamakan dengan kebiasaan pertunangan yang didalamnya diadakan tukar cincin. Pada

sebagian masyarakat tertentu, tunangan dan tukar cincin ini dianggap seperti suatu perkawinan sehingga batas pergaulan menjadi samar dan batas moral menjadi longgar.

Dalam ajaran Islam, seorang wanita yang telah dilamar atau dipinang adalah milik si pelamar walaupun kepemilikan tersebut belum mutlak. Artinya terbatas pada pengakuan saja. Pemberian dalam pinangan hanya sebagai hadiah dan bukan merupakan mahar. Oleh karena itu, ketentuan antara halal dan haram masih tetap berlaku seperti biasa.

Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa :

لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ. (رواه مسلم)

"Janganlah salah seorang dari kamu membeli barang yang telah dibeli saudaranya dan janganlah meminang pinangan saudaranya, kecuali dia mengizinkannya".

(Rahmat Hakim, 2000: 50).

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 12 ayat 3 dikatakan bahwa: "Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita".

(KHI, 1992 : 20).

Sebagaimana telah dikatakan bahwa wanita yang telah dipinang adalah milik si peminang meskipun belum mutlak, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian pada kasus pinangan RD dan YF terhadap LD. Diketahui bahwa di jalan Siliwangi Gang H. Amin Rt 03 Rw 01 Kelurahan Sawahgede Cianjur telah terjadi pinangan oleh RD terhadap LD pada tanggal 12 Maret 2005 dan pinangan tersebut diterima LD serta belum putus. Akan tetapi pada tanggal 17 Mei 2005 ditempat yang sama pula, YF meminang LD dan pinangan tersebut diterima LD serta belum putus. Atas kejadian tersebut, menurut penulis sangatlah menarik untuk diadakan penelitian lebih jauh. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat permasalahan di atas dalam bentuk karya tulis (Skripsi).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang intinya bahwa seorang wanita yang telah dipinang adalah menjadi milik si peminang. Dan tidak boleh meminang di atas pinangan orang lain, maka diajukan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologis pinangan RD dan YF terjadi?
2. Apa alasan para peminang dan apa pula alasan LD menerima pinangan RD dan YF?

3. Bagaimana implikasi pinangan YF terhadap rencana pernikahan RD dan LD?
4. Bagaimana implikasi pinangan YF terhadap hubungan silaturahmi keluarga RD dan LD?
5. Bagaimana status hukum pinangan pertama (RD) dan pinangan kedua (YF) terhadap LD?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui kronologis pinangan RD dan YF terhadap LD;
2. Untuk mengetahui alasan para peminang dan untuk mengetahui alasan LD menerima pinangan RD dan YF;
3. Untuk mengetahui implikasi dari pinangan YF terhadap rencana pernikahan RD dan LD;
4. Untuk mengetahui implikasi dari pinangan YF terhadap hubungan silaturahmi keluarga RD dan LD;
5. Untuk mengetahui status hukum pinangan pertama (RD) dan pinangan kedua (YF) terhadap LD.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Pinangan termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah terlebih dahulu saling mengenal sebelum

dilakukan akad nikah sehingga pelaksanaan perkawinannya nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Pinangan semakin menambah ikatan lahir dan bathin kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan sebab dengan pinangan akan terlihat kesungguhan mereka dalam berumah tangga kelak. Dipihak lain, kedua calon mempelai sudah saling memiliki secara bathin. Pinangan salah satu bentuk cara mengenal kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Tujuannya agar tercipta suatu kehidupan rumah tangga yang kekal, tentram, sejahtera dan penuh kasih sayang. Dan pinangan ini dilakukan supaya mereka tidak menyesal dikemudian hari, karena mereka sudah saling mengetahui karakter dan kepribadian masing-masing.

Dalam pinangan terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap peminang. Sesuai dengan prinsipnya kebolehan meminang bagi seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, maka harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan;
2. Belum dipinang orang lain;

3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i;
4. Apabila perempuan dalam masa iddah karena talak ba'in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak terang-terangan). (Abd Rahman, 2003 : 74).

Adapun pengharaman meminang pinangan orang lain atau saudaranya dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يُأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (البخارى)

Bahwasanya Ibnu Umar ra. berkata: "Nabi Muhammad Saw. mencegah sebagian kamu menjual penjualan orang lain, dan tidak boleh seseorang meminang pinangan saudaranya sehingga peminang yang sebelumnya menarik diri atau memberi izin. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1977 : 181).

Makna hadits tersebut di atas menjelaskan tentang keharaman bagi seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya atau orang lain.

Menurut Turmudzi yang diriwayatkan dari Syafi'i tentang keharamannya, ia mengatakan bahwa: "Bilamana perempuan yang dipinang sudah ridha dan senang, maka tidak seorang pun boleh meminangnya lagi. Tetapi kalau

belum tahu ridha dan senangnya, maka tidak berdosa meminangnya". (Abd Rahman, 2003: 78).

Sedangkan Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam larangan tersebut adalah jika seorang yang saleh meminang di atas pinangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sementara peminang kedua baik, maka pinangan semacam itu dibolehkan. (Abd Rahman, 2003: 78).

Lafadz *Laayakhthubu* mengandung arti larangan (al-nahyi). Dalam hal ini ada dua arti al-nahyi, yaitu (1). Arti yang menunjukkan kepada haram, dan (2). Arti yang menunjukkan kepada makruh.

a. Arti nahyi yang menunjukkan kepada haram ini dirumuskan dalam kaidah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِمِ

"Pada dasarnya larangan itu berarti mengharamkan".

Yang dijadikan dasar pertimbangannya adalah jika tidak ada qarinat yang mengalihkan kepada arti lain maka secara pasti nahyi itu mengharuskan kita untuk meninggalkan suatu perbuatan yang terkandung dalam lafazh al-nahyi tersebut. Maksud arti dalam nahyi ini jelas menunjukkan kepada arti yang sebenarnya. Dalam pada itu

ulama salaf juga menggunakan lafzh al-nahyi yang tidak mempunyai qarinat untuk mengharamkan sesuatu.

b. Arti nahyi yang menunjukkan kepada makhruh dirumuskan dalam kaidah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلْكَرَاهَةِ

"Pada dasarnya larangan itu berarti memakhruhkan".

Yang menjadi dasar pemikiran kaidah ini adalah bahwa sebenarnya larangan itu hanya menunjukkan buruknya perbuatan yang dilarang, dan keburukan itu tidak berarti haram. Sesuatu yang dilarang itu adakalanya hanya makhruh saja. Antara keduanya yang paling diyakini adalah makhruh bukan haram. Karena orang yang melarang sesuatu perbuatan dilakukan paling tidak, berarti, bahwa ia tidak menyukai perbuatan itu dilakukan. Tidak menyukai itu bukan berarti mengharamkan. Di samping itu, menurut ulama kelompok ini, segala perbuatan pada dasarnya boleh dikerjakan, bukan haram dikerjakan. Hal itu sejalan dengan kaidah yang berbunyi :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Pada dasarnya segala sesuatu itu berarti kebolehan, sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada haram".

Dalam pada itu, menurut jumhur ulama, jika ada qarinat yang menyertai larangan, maka larangan itu bisa berubah dari makna asli, yaitu dari haram kepada makna lain. Atas dasar itu maka makna larangan tidak selalu menunjukkan haram tetapi bisa berubah kepada arti yang lain. (Djazuli, A dan Nurol Aen, I., 2000 : 417).

Dalam hal ini larangan meminang lebih menjelaskan kepada larangan untuk mengawininya. Larangan meminang mengandung arti ketidakbolehan seorang laki-laki meminang pinangan saudaranya, karena akan menyakiti hati peminang pertama dan menyerang hak sesama muslim serta akan memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Begitu pula dengan menikahi pinangan saudaranya.

Apabila terjadi perkawinan terhadap seorang wanita yang sedang berada dalam pinangan orang lain, maka menurut sebagian Imam Mazhab menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Daud Azh-Zhahiri mengatakan bahwa : "Apabila wanita yang bersangkutan sampai jadi dinikahi oleh laki-laki yang kedua, maka batallah pernikahannya, baik dia sudah menggaulinya atau belum". (Asy-Syaukani, 1994 : 443).

Adapun yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut hukumnya sah, seperti yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq: "Jika laki-laki kedua meminang sesudah laki-laki pertama diterima, kemudian menikah, maka hukumnya berdosa. Tetapi perkawinannya dianggap sah, sebab yang dilarang adalah larangan tentang meminang, padahal meminang tidak termasuk salah satu syarat sahnya nikah". (Sayyid Sabiq, 1980: 43).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan pada pasal 12 ayat 3 bahwa: "Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita". (KHI, 1992: 20).

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini meliputi: (1). Penentuan Tempat Penelitian, (2). Penentuan Metode Penelitian, (3). Penentuan Jenis Data, (4), Penentuan Sumber Data, (5). Teknik Pengumpulan Data, dan (6). Analisis Data.

##### *1. Penentuan Tempat Penelitian*

Tempat penelitian yang penulis tentukan yaitu di jalan Siliwangi Gang H. Amin Rt 03 Rw 01 Kelurahan Sawahgede Cianjur. Penulis memilih tempat penelitian

tersebut dengan alasan bahwa tempat tersebut dapat dijangkau dan sangat berdekatan dengan tempat tinggal penulis sehingga dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan guna keperluan penelitian.

## *2. Penentuan Metode Penelitian*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus, dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan satu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas. (Cik Hasan Bisri, 2001 : 62). Metode ini untuk mengungkap tentang suatu keadaan secara mendalam dan intensif, baik mengenai perorangan maupun secara kelompok, ataupun lembaga kemasyarakatan. Penulis lebih memfokuskan penelitian ini terhadap suatu kasus tentang seorang pria yang meminang pinangan orang lain.

## *3. Penentuan Jenis Data*

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan yang bersangkutan berupa

pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban penelitian. Adapun jenis datanya adalah jawaban atas pertanyaan seputar kronologis pinangan terjadi, alasan-alasan pinangan dilakukan, implikasi pinangan kedua terhadap rencana pernikahan peminang pertama dan implikasi pinangan kedua terhadap hubungan silaturahmi keluarga peminang pertama dan keluarga yang dipinang serta status hukum pinangan pertama dan kedua dengan mewawancarai beberapa tokoh masyarakat setempat.

#### *4. Penentuan Sumber Data*

Sumber data ini terbagi kedalam dua bagian yaitu: (1). Sumber Data Primer dan (2). Sumber Data Sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung penulis dapatkan dari lapangan dengan cara menentukan responden. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah RD sebagai peminang pertama, YF sebagai peminang kedua dan LD sebagai terpinang. Sedangkan sumber data sekundernya adalah keluarga dari pihak RD, YF dan LD. Dan yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini yaitu orang yang menjadi saksi dalam pinangan tersebut. Diantaranya KH.M.Nahrowi (Ketua DKM Al-Amin), Drs.Iwan Nurmawan (Ketua RT 02), Agus Komarudin (sahabat dekat RD), Agus

Muhammad Yamin (kerabat dekat LD) dan Yadi mulyadi (sahabat dekat YF).

#### *5. Teknik Pengumpulan Data*

Penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara: (1). Teknik Observasi, yaitu penulis secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik ini adalah salah satu cara untuk memperoleh informasi melalui pengamatan yang jeli dan subjektif dari suatu masalah yang ingin diketahui peneliti, (2). Teknik Wawancara (interview), yaitu suatu kegiatan dalam rangka pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan bercakap-cakap langsung dengan responden. Dalam pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan, penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan responden.

#### *6. Analisis Data*

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Data yang telah didapat pada hasil wawancara kemudian diklasifikasikan dan

dikategorisasikan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah kronologis atau satuan waktu pinangan tersebut, alasan-alasan para peminang melakukan pinangan dan yang terpinang menerima pinangan, implikasi pinangan kedua terhadap rencana pernikahan peminang pertama dengan terpinang dan implikasi pinangan kedua terhadap hubungan silaturahmi keluarga peminang pertama dan keluarga terpinang. Selanjutnya dianalisa oleh penulis berdasarkan teori yang ada mengenai status hukum pinangan pertama dan kedua dengan mengacu pada Qur'an, Hadits, pendapat ulama dan lain-lain.